

**KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DALAM PUTUSAN PENGADILAN BANJARMASIN
No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. (STUDI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN
PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

ANDIKA SATRIA KUMALA
20103060066

PEMBIMBING:

Dr. FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP: 19770909 200912 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih sering terjadi dan jumlahnya belum mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya. Terbukti dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada Januari hingga awal Mei 2024, terdapat 559 korban kekerasan seksual terhadap anak usia 0-5 tahun, 1.565 terhadap anak 6-12 dan 2.495 anak berusia 13-17 tahun. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Melakukan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, diharapkan agar kasus tentang kekerasan seksual pada anak dibawah umur mengalami penurunan yang signifikan, namun pada kenyataannya masih ada banyak kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi. Terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang sudah diputuskan oleh pengadilan dengan adanya hukuman pidana tambahan berdasar PP No.70 tahun 2020 didalamnya dan bersifat inkrah, salah satunya yakni putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, perspektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji problematika hukuman kebiri kimia dengan menggunakan studi dokumen atas Putusan Negeri Banjarmasin nomor nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.

Dari kajian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim mendasari pemberian hukuman pokok dan tambahan berupa kebiri kimia berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak, serta Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 jo. PP No. 70 Tahun 2020. Adapun hukuman kebiri kimia menurut teori Tujuan Pemidanaan dalam hukum Islam sejalan dengan kategori teori al-*Jazā'* yang menekankan pembalasan yang adil, dan teori al-*Iṣlāḥ* yang berorientasi pada perbaikan dan pencegahan. Sedangkan teori tujuan pemidanaan hukum positif memandang bahwa hukuman kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak adalah sebuah tindakan yang sesuai guna membuat langkah preventif atas kemungkinan adanya perilaku yang sama terjadi lagi, hal ini juga dimaksudkan untuk membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak jera, sehingga mereka berpikir panjang dan keras mengenai hal tersebut dan menjadi metode rehabilitasi kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali dan termasuk teori pemidanaan integratif atau gabungan.

Kata kunci : *Kebiri Kimia, Teori Tujuan Pemidanaan, Hukum Positif, Hukum Islam*

ABSTRACT

The increase in cases of sexual violence against children in Indonesia still occurs frequently and the number has not experienced a significant decrease every year. Evidenced by data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI PPA) from January to early May 2024, there were 559 victims of sexual violence against children aged 0-5 years, 1,565 against children 6-12 and 2,495 children aged 13-17 years. With the promulgation of Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for Conducting Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children, it is hoped that cases of sexual violence against minors will experience a significant decrease, but in reality there are still many cases of criminal acts of sexual violence against children that occur. There are several cases of sexual violence that have been decided by the court with additional criminal penalties based on PP No.70 of 2020 in it and are inkrah, one of which is the decision of the Banjarmasin District Court in case Number 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. This study aims to analyze the chemical castration punishment against perpetrators of sexual violence against children, from the perspective of the theory of punishment objectives in Islamic law and the theory of punishment objectives in positive law.

This research is a library research, which is descriptive analytic in nature using a normative juridical approach, by examining the problematics of chemical castration punishment by using a document study of Banjarmasin District Court Decision number 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.

From the studies that have been conducted, it is concluded that the Panel of Judges based the provision of the main and additional penalties in the form of chemical castration based on the defendant's actions that have violated the provisions of Article 81 paragraph (3) jo Article 76D of the Child Protection Law, as well as Article 81 paragraph (3) of Law No. 17 of 2016 and Article 81 paragraph (7) of Law No. 17 of 2016 jo. PP No. 70 of 2020. The chemical castration punishment according to the theory of the Purpose of Punishment in Islamic law is in line with the category of al-Jazā' theory which emphasizes just retribution, and al-İslāḥ theory which is oriented towards repair and prevention. While the theory of the purpose of punishment in positive law views that the chemical castration punishment given to perpetrators of sexual violence against children is an appropriate action in order to make preventive steps for the possibility of the same behavior happening again, it is also intended to make perpetrators of sexual violence against children deterrent, so that they think long and hard about it and become a method of rehabilitation for perpetrators so as not to reoffend and include the theory of integrative or combined punishment.

Keywords: *Chemical Castration, Theory of the Purpose of Punishment, Positive Law, Islamic Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Andika Satria Kumala

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Andika Satria Kumala

NIM : 20103060066

Judul : Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Putusan Pengadilan Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/Pn Bjm. (Studi Perspektif Teori Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum /Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Juli
2025

Pembimbing

FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP.197709092009121003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-968/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025


Tugas Akhir dengan judul : **KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN BANJARMASIN NO.859/PID.SUS/2023/PNBJM.(STUDI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ANDIKA SATRIA KUMALA**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103060066**
Telah diujikan pada : **Selasa, 22 Juli 2025**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 68a79ab299c0b



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED


Valid ID: 68a7d938e00



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a721b77610f



Yogyakarta, 22 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ab1f6b6b9ec

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Satria Kumala
NIM : 20103060066
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Andika Satria Kumala
NIM. 20103060066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

You only get one shot, do not miss your chance to blow



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

IBUKU, Bapakku (yang tak tampak, tapi ada bagiku), Kakak Perempuanku,
Segenap Keluargaku, dan Teman-teman yang aku cintai



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

سَيِّئَة	Ditulis	Sayyiah
اللَّه	Ditulis	Allah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di dimatikan ditulis h.

سَيِّئَة	Ditulis	<i>Sayyiah</i>
أَيَّة	Ditulis	<i>Ayah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ	<i>‘Alaikum al-Qisosu</i>
-----------------------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

ـَ	Fatḥah	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	Dammah	U

E. Vokal Panjang dan Penerapannya

Fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>Yas 'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
Dammah + wau mati	Ū	فروض	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>U'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآن	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Al-Qiyās</i>

الجزء	<i>Al-Jaza</i>
الإصلاح	<i>Al-Islah</i>
الاستعادة	<i>Al-Isti'adah</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>As-Samā'</i>
الشمس	<i>Asy-Syams</i>
الزجر	<i>Az-Zajr</i>
التكفير	<i>At-Takfir</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<i>Ẓawī Al-Furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl As-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt yang penyusun panjatkan kehadiran-Nya yang telah senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajarannya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat rintangan dan hambatan yang terus menerus datang silih berganti. Berkat nasihat dan motivasi tanpa henti yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman. Serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka atas izin Allah SWT, segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran staf.
4. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga Allah SWT. mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada beliau beserta keluarga.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal hingga akhir perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, dan tauladan yang sangat bermanfaat bagi penyusun selama berada dibangku perkuliahan.
7. Ibu Agnes Puspitasari, ibu yang tanpa henti merawat, mendoakan, dan mendukung dari segala aspek demi keberlangsungan studi dan kesuksesan penyusun.

8. Teman-teman seperjuangan yang berada di Yogyakarta dan di mana pun mereka berada yang senantiasa memberikan semangat dan masukan kepada saya.
9. Teman-teman dari Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020.
10. Kepada semua pihak yang telah kebersamai dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak disebutkan di atas. Penyusun hanya mampu berdo'a semoga Allah SWT membalas semua amal perbuatan dengan kasih sayang-Nya dan semoga skripsi yang ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan kepada pembaca sekalian. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Juli

2025



Andika Satria Kumala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam	18
1. Teori Pembalasan (<i>al-Jaza/الجزاء</i>).....	19
2. Teori Pencegahan (<i>az-Zajr/الزجر</i>).....	20
3. Teori Perbaikan/Rehabilitasi (<i>al-Isلاح/الإصلاح</i>)	22
4. Teori Restorasi (<i>al-Isti'adah/الاستعادة</i>)	23
5. Teori Penebusan Dosa (<i>at-Takfir/التكفير</i>)	24
B. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Positif	26
1. Teori Absolut/Retributif	27
2. Teori Relatif	31

3. Teori Gabungan	35
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NO.859/PID.SUS/2023/PN.Bjm.	41
A. Kronologi Kasus	41
B. Persidangan Perkara	44
C. Putusan Majelis Hakim pada Perkara Pidana Nomor Putusan 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.....	52
D. Pertimbangan Majelis Hakim Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	53
BAB IV SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN BANJARMASIN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	59
A. Dasar dan Argumen Majelis Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia.....	59
B. Analisis Pemberian Hukuman Kebiri Kimia Dilihat Dari Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam	62
C. Analisis Pemberian Hukuman Kebiri Kimia Dilihat Dari Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Positif	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA),¹ tercatat pada tahun 2020 terdapat 6.969 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 9.588 kasus, dan dari awal tahun 2024 hingga 16 Mei 2024 telah terjadi 2.938 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak, dengan 861 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) juga melaporkan 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan justru sebaliknya.

¹ “SIMFONI PPA,” <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, akses 23.00, 16 Mei 2024.

Melihat maraknya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, pada tahun 2016 pemerintah menetapkan UU No. 17 Tahun 2016 yang sebelumnya merupakan Perppu No. 1 Tahun 2016. UU ini mengatur perlindungan terhadap anak di bawah umur dengan menambahkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu hukuman kebiri kimia.² Dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 diatur syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia, di antaranya dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.³ Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman

² Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1, Ayat 2.

kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁴ Syarat tersebut mencakup bahwa pelaku pernah dipidana atas kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan pelaku atau orang lain, mengakibatkan lebih dari satu korban, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, kematian korban, atau melakukan tipu daya, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.⁵

Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak yang telah diputuskan dan dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung adalah perkara Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tahun 2024. Dalam putusan tersebut, terpidana Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan,]'seorang tenaga pendidik di sebuah yayasan sebagai guru ngaji, dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, terpidana juga dijatuhi pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia selama 2 tahun berdasarkan Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim atas dakwaan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1, Ayat 3.

⁵ Amrullah Bustamam, Rizky Putra, "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid asy-syari'ah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, No. 1, Vol. 11, (Januari-Juni 2022), hlm. 52.

primer yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016, yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm terpidana Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan terbukti dan secara sah juga telah memenuhi unsur atas aturan mengenai pidana tambahan berupa kebiri kimia. Lalu dengan adanya pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia yang telah disebutkan pada putusan tersebut, yakni “.. tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, ...”.⁷

Melalui pertimbangan hakim tersebut, bisa terlihat jika adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dibebankan pada terpidana merupakan langkah preventif atas kemungkinan hal yang sama terjadi lagi, juga menimbulkan efek jera serta adanya metode rehabilitasi yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan pembedaan itu sendiri.

Dilihat dari uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak di dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm yang

⁶ Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/202/PN Bjm” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). hlm 35-36.

⁷ *Ibid.*, hlm 34.

menjerat Gusti Nasrudin Sidik Bin Gusti Hasan sebagai terpidana melalui tinjauan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada diatas, maka kemudian penelitian ini akan dirumuskan dalam dua fokus dengan berikut:

1. Apa dasar dan argumen yang digunakan hakim dalam memutuskan sanksi kebiri kimia pada pelaku dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm?
2. Bagaimana sanksi kebiri kimia dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm dilihat dari perspektif tujuan Pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok dari tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dasar dan argumen yang digunakan hakim dalam memutuskan sanksi kebiri kimia pada putusan PN Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm
2. Mengetahui sanksi kebiri kimia dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm dilihat dari perspektif tujuan Pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif pada putusan PN Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang ilmu hukum terlebih khusus pada yang berkaitan dengan hal ihwal dengan persoalan yang diangkat, yakni tinjauan dari teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa memenuhi agar menjadi bahan masukan serta ajakan pada para pembaca dan juga masyarakat umum untuk memberikan penjelasan tentang tinjauan teori tujuan pemidanaan dan tinjauan secara hukum positif dan hukum Islam terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan fokus persoalan yang sejenis secara lebih lanjut. Bagi penyusun sendiri, selain untuk menambah wawasan, penelitian ini diharap bisa menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Kebiri kimia sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi topik diskusi yang kontroversial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empirik mengenai konsep kebiri kimia, implementasinya dalam sistem hukum, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini penyusun akan menjelaskan beberapa karya ilmiah yang telah membahas kebiri kimia, yakni diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Hadyan Harits yang berjudul *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.⁸ Penelitian ini menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual menurut hukum positif serta hukum Islam, dengan menggunakan objek penelitian berupa putusan pengadilan No.2658 K/Pid.Sus/2015. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, hukuman kebiri kimia tidak dianjurkan dan tidak dilaksanakan karena bertentangan dengan kaidah fiqih dan norma yang ada. Pada dasarnya, pelaku kejahatan seksual seharusnya dikenai hukuman *ta'zir*. Namun, beberapa ulama sepakat bahwa untuk kejahatan yang belum diatur sanksinya secara syar'i, hukumannya dapat diserahkan kepada penguasa. Pendekatan ini sesuai dengan mazhab Hanafi, yang juga mendukung

⁸ Hadyan Harits, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

pemberian sanksi berat seperti hukuman mati bagi pelaku sodomi, yang dianggap sebagai sanksi *hudud* dan bukan *ta'zir*.

Skripsi yang ditulis oleh Anisa berjudul *Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia* yang diterbitkan pada tahun 2023. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hukuman kebir kimia memiliki beberapa kendala salah satunya ialah penolakan dari beberapa pihak yaitu Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Ulama, dan aktivis HAM.⁹

Artikel jurnal yang ditulis oleh Tunggal S dan Nathalina Naibaho dengan judul *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*.¹⁰ Pada artikel kebir kimia merupakan bentuk sanksi yang tepat, karena kebir kimia dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk tujuan rehabilitasi atau sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, dengan catatan bahwa hukuman harus dijatuhkan pada pelaku yang menderita gangguan pedofilia.

Skripsi dengan judul *Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*, yang ditulis oleh Hardiyanti Rambe.¹¹ Pada skripsi dijelaskan bahwa sanksi kebir kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak

⁹ Anisa, "Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

¹⁰ Tunggal S dan Nathalina Naibaho, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No.2, Tahun 2023.

¹¹ Hardiyanti rambe, "Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

merupakan bentuk *uqubah jarimah ta'zir* bukan *jarimah hudud* karena sanksi tersebut tidak ada pada *jarimah hudud*. Karena *jarimah ta'zir* itu adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh para penguasa akan tetapi tidak menyalahi atas nilai, prinsip dan tujuan *syari'ah*. Kemudian dilihat dari hukum positif hukuman tambahan kebiri kimia bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia karena dipandang tidak menasar pada akar permasalahan atas kasus kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata ingin menimbulkan efek jera saja.

Demikian karya ilmiah yang berkaitan terhadap judul yang akan penyusun teliti, namun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lebih fokus terhadap tinjauan analisis hukuman kebiri kimia pada putusan PN Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm melalui teori pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam

Teori tujuan pemidanaan pada hukum Islam pada dasarnya ialah tujuan penetapan hukum tentang tindak pidana yang tidak lepas dari dasar syari'at Islam, Prinsip dasar ini tercermin dalam hukuman *hudud* (hukuman tetap), *qisas* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir* (hukuman yang ditentukan penguasa). Semua jenis hukuman ini bertujuan menjaga lima hal pokok dalam Islam: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid asy-syari'ah*). Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam itu merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam

itu sendiri yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.¹² Tahmid Nur berpandangan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), lalu disertai dengan tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan suatu yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.¹³

Pemidanaan dalam pidana Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya menghukum pelaku. Menurut Shagufta Begum,¹⁴ pemidanaan bertujuan untuk menghukum pelaku yang mengganggu ketenangan masyarakat, serta memberikan kompensasi bagi korban. Dalam sistem hukum Islam, tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua aspek, tujuan relatif untuk menghukum pelaku dan mendorongnya untuk berbuat baik, serta tujuan mutlak untuk melindungi kemaslahatan umum. Pemidanaan juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik, di mana setiap anggota masyarakat memahami dan menghormati hak dan kewajiban lainnya. Suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan, serta menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korban. Hukuman atas diri pelaku adalah cara untuk menunjukkan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya, serta upaya

¹² Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.9, No 2, Desember 2011, hlm. 2.

¹³ Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No 2, Agustus 2013, hlm. 293.

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia I*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 136-137.

untuk menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan dirinya. Dengan demikian, akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

2. Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Positif

Teori tujuan pidana saat ini diketahui secara umum ada 3 yaitu, teori absolut atau retributif, teori relatif, dan teori gabungan atau teori integratif, teori tersebut banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sarana yang hendak dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tujuan pidana menurut Wirjono Projoedikoro adalah sebagai berikut: Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Secara teori, dalam pidana terdapat dua aliran dominan yakni aliran utilitarian dan aliran retributif. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang berfokus pada kedayagunaan hukum pidana di masa depan.¹⁵ Sementara

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 47.

aliran retributif lebih terfokus pada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran tersebut mengarah pada pencelaan pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹⁶

Terdapat beberapa teori yang ada dalam teori tujuan pemidanaan menurut hukum positif, namun penyusun hanya akan membahas 3 (tiga) teori menurut sistem hukum pidana, yaitu:

- Teori Retributif

Teori ini sering disebut sebagai mazhab klasik yang mana ditujukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman harus mutlak dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu konsekuensi. Berdasarkan pandangan Filsuf Immanuel Kant, pidana yang diterima oleh seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.¹⁷ Menurut dari teori Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.¹⁸ Dalam pandangan ini, kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan.

- Teori Relatif

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 40.

¹⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 27.

relatif memandang pidana bukanlah hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pidana, yaitu:¹⁹ Mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan, memperbaiki si penjahat, menghilangkan nyawa si penjahat, dan mencegah kejahatan.

- Teori Integratif

Berdasarkan teori integratif, pidana memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian.²⁰ Muladi sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani berpendapat bahwa masalah pidana merupakan masalah yang cukup kompleks karena harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dalam praktiknya, perumusan tujuan pidana merupakan kombinasi dari satu teori dan teori lainnya. Teori gabungan ini merupakan perpaduan antara tujuan pembalasan dan prevensi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Hermien Hadiati Koeswadi, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 8.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

Jenis dari penelitian ini merupakan *Legal Research* yang merupakan penelitian hukum normatif seperti yang dijelaskan pada buku "*Metode Penelitian Hukum*" bahwa, "Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) adalah penelitian yang biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan."²¹

Selanjutnya dilakukan dengan mencari sumber dari berbagai literatur kredibel yang terdapat baik di perpustakaan maupun di luar perpustakaan, yang penyusun gunakan untuk menganalisa masalah kekerasan seksual pada anak yang memiliki kekuatan hukum tetap pada putusan PN Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif dengan maksud penelitian berfokus pada penjelasan masalah kebiri kimia pada Putusan Pengandilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm, bertujuan memberikan gambaran yang mendetail mengenai aspek-aspek yang ada di dalam putusan serta masalah mengenai kekerasan seksual pada anak, sehingga pembaca bisa memahami situasi yang terjadi. Analitik: Setelah memberikan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46.

gambaran yang jelas, penelitian ini berlanjut ke tahap analisis, di mana data atau informasi yang sudah digambarkan tadi dipelajari lebih lanjut untuk menemukan pola, hubungan, sebab-akibat, atau interpretasi yang mendalam. Analisis ini berupaya untuk menjawab "mengapa" atau "bagaimana" dari fenomena yang telah penyusun deskripsikan.

3. Pendekatan Penelitian

Mengadopsi kajian metode penelitian hukum, pendekatan dilakukan dengan metode konseptual (*conceptual approach*), dengan meninjau objek yang diteliti melalui pandangan serta doktrin yang ada dan berkembang didalam ilmu hukum.²² Selanjutnya penyusun mengkaji teori tujuan pemidanaan dalam hukum Islam dan positif untuk menganalisis atas hukuman kebiri kimia yang ada pada putusan pengadilan Banjarmasin.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan yang mana metode ini ditujukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen, arsip, serta sumber digital yang relevan untuk mendukung penelitian. Teknik ini digunakan untuk memahami teori, konsep, atau temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

²² Sheyla Nichlatus Shovia, Dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 30.

Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut:

- Primer

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini ialah: lampiran putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023.PN.Bjm, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, PP No. 70 Tahun 2020, buku karya Joko Sriwidodo berjudul “Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik”, jurnal karya Ahmad Syafiq berjudul “Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”,

- Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku berjudul “Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Indonesia)” karya Marsaid, serta bahan hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku autentik mengenai teori tujuan pemidanaan baik dalam hukum Islam dan positif, artikel hukum, jurnal hukum, skripsi, komentar pada putusan pengadilan, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengkaji data-data yang diperoleh untuk menemukan penilaian atau kesimpulan terhadap peristiwa hukum yang diteliti menurut doktrin dan teori hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, kelima bab tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

BAB I, memuat pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, memuat dari dua sub-bab, dengan sub-bab pertama yakni memuat tentang pengertian dan dasar hukum tentang kebiri di Indonesia. Kemudian sub-bab kedua mengenai pembahasan teori yang digunakan dalam penelitian teori tujuan pemidanaan Islam dan positif secara komprehensif.

BAB III, memuat pembahasan atas kronologi kasus, uraian proses persidangan, hasil putusan, dan data-data tambahan yang terdapat pada lembar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

BAB IV, berisi pembahasan dan hasil penelitian dari pokok persoalan yang dirumuskan dalam poin pada rumusan masalah, yaitu analisis perspektif teori tujuan pemidanaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm.

BAB V, memuat jawaban dari hasil analisis yang dijelaskan dalam bab empat atas pertanyaan penelitian sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah, dan terakhir saran-saran atas pendalaman pada penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan memiliki dasar tujuan pemidanaan yang kuat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap terdakwa GNS dapat dibenarkan secara normatif berdasarkan teori tujuan pemidanaan baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Terdapat dua hal yang dapat penyusun simpulkan pada penelitian ini.

Pertama, penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim dilandaskan pada perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU Perlindungan Anak, serta Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 serta diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Penjatuhan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam Putusan No. 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm didasarkan pada ketentuan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 jo. PP No. 70 Tahun 2020, serta pertimbangan yuridis dan moral oleh Majelis Hakim. Tindakan terdakwa dinilai sebagai kejahatan seksual berat terhadap anak yang menimbulkan kerusakan psikologis mendalam, sehingga kebiri kimia dianggap sebagai bentuk sanksi yang bisa memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi korban dan masyarakat.

Kedua, menurut teori tujuan pembedaan dalam hukum Islam, hukuman kebiri kimia diklasifikasikan dengan teori pembalasan (*al-Jazā'*) yang menekankan pembalasan yang adil, dan teori rehabilitasi (*al-Iṣlāḥ*) yang berorientasi pada perbaikan dan pencegahan, serta memiliki tujuan yang bersinggungan terhadap pemberian efek jera (*az-Zajr*) baik kepada terpidana maupun masyarakat (dengan tujuan agar tidak adanya perilaku serupa terjadi kembali, disisi lain pemberian restitusi kepada korban oleh terpidana yang diputuskan oleh majelis hakim juga merupakan tujuan yang dapat dikategorikan pada teori restorasi (*al-Isti'adah*) yakni ganti rugi atas tindakan terpidana kepada korban. Dengan demikian, kebiri kimia dapat dibenarkan baik secara normatif, filosofis, maupun teologis, sebagai bentuk pembedaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak serta ketertiban sosial. Dalam teori tujuan pembedaan perspektif hukum positif, hukuman ini mencerminkan teori tujuan pembedaan gabungan, yang memadukan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Kebiri kimia dianggap sah sebagai balasan setimpal atas kejahatan (teori retributif), sekaligus berfungsi preventif dan reformatif terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

Pertama, Bagi Aparat Penegak Hukum Diharapkan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan kebiri kimia secara selektif dan proporsional. Tindakan kebiri kimia harus

diprioritaskan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat berat, berulang, atau melibatkan relasi kuasa yang eksploitatif. Selain sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pemanfaatan hukuman ini juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap nilai keadilan restoratif dan keberanian dalam menghadapi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penegak hukum juga perlu mengedepankan asas kehati-hatian, dengan memperhatikan aspek medis, HAM, serta potensi efek psikologis pada pelaku maupun korban.

Kedua, bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas regulatif diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan kebiri kimia sebagai instrumen hukum pidana tambahan. Evaluasi ini meliputi aspek pelaksanaan medis yang aman dan etis, pengawasan berkelanjutan terhadap pelaku pasca-hukuman, serta sinergi antara aparat hukum, tenaga medis, dan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah juga sebaiknya menyusun petunjuk teknis yang lebih rinci dan komprehensif terkait prosedur pelaksanaan kebiri kimia, agar tidak terjadi multitafsir atau pelanggaran hak dalam praktiknya. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan psikososial bagi korban kekerasan seksual dan mengintensifkan pendidikan publik tentang upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas.

Ketiga, bagi masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan sebagai bagian dari sistem perlindungan anak, dengan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap bahaya kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan dini terhadap kasus-kasus yang terjadi. Edukasi berbasis keluarga, lembaga pendidikan, dan keagamaan harus diintensifkan untuk membangun budaya anti kekerasan seksual sejak dini.

Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mengawal proses hukum, mendorong transparansi penegakan hukum, serta mendukung pemulihan korban. Dengan keterlibatan masyarakat yang kuat, kebijakan pidana tambahan seperti kebiri kimia dapat diterima secara sosial dan lebih efektif dalam pencegahan.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali dampak jangka panjang dari kebiri kimia, baik dari segi psikologis, sosial, hukum, maupun etika. Kajian interdisipliner antara hukum pidana, ilmu kedokteran, psikologi, dan teologi akan memperkaya perspektif terhadap implementasi pidana tambahan ini. Selain itu, perbandingan dengan praktik serupa di negara lain dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum pidana nasional yang responsif dan berbasis hak asasi manusia. Peneliti juga disarankan untuk mengkaji relasi antara kebijakan pemidanaan dan keefektifan pencegahan kejahatan seksual, guna menyusun rekomendasi berbasis data dan empiris bagi pembuat kebijakan di masa mendatang.

C. Harapan

Penelitian ini diharapkan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana anak. Dengan mengkaji penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif teori tujuan pemidanaan hukum positif dan hukum Islam, diharapkan lahir pemahaman yang lebih menyeluruh dan proporsional terhadap eksistensi serta legitimasi bentuk pemidanaan yang bersifat luar biasa tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis dalam menjawab

dinamika pro dan kontra terhadap kebiri kimia, tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sudut pandang filosofis, etik, dan teologis.

Lebih lanjut, penulis berharap hasil kajian ini mampu mendorong terbentuknya kebijakan pidana yang lebih adil, humanis, dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan seksual yang semakin kompleks, khususnya terhadap anak sebagai korban. Penguatan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan anak, pencegahan kejahatan seksual, serta pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku harus menjadi prioritas bersama dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi landasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi serta pembaruan hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif dan responsif. Diharapkan ke depan akan lahir penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan berbasis pendekatan multidisipliner untuk meninjau efektivitas pidana tambahan seperti kebiri kimia dalam kerangka hak asasi manusia, etika profesi medis, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Almahira, 2015.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: studi tentang bentuk-bentuk pidana dalam tradisi hukum Fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional*. (Jakarta: Angkasa, 1995).

Audah, Abdul Qadir. "At-Tasyri'al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy." *Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah*. (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007).

Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Chazawi, Adami. "pelajaran hukum pidana 3." (2011).

Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. "Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah." (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

Lamintang, P. A., and Theo Lamintang. "Hukum Penitensier Indonesia.", (Bandung: Armico, 1984).

Munajat, Makhrus. *Hukum pidana islam*. (Yogyakarta: Mahameru Press, 2018).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1995).

Sholehuddin, Muhammad. "Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya." (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2003).

Sriwidodo, Joko. "Kajian hukum pidana Indonesia.", (Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2019).

Sovia, Sheyla Nichlatus, et al. "Ragam Metode Penelitian Hukum." *Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

Zulfa, Eva Achjani. "Pergeseran paradigma pembedaan.", (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

Jurnal

Bustamam, Amrullah, and Hari Rizky Putra. "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, No. 1, Vol. 11, (Januari-Juni 2022).

Kathleen Daly, "Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies", *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000.

Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No 2, Agustus 2013.

Ocktoberinsyah, "Tujuan Pembedaan Dalam Islam", *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1:1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.9, No 2, Desember 2011.

Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)", *Ameena Journal*, Vol 1, No 1, 2023.

Tunggal S dan Nathalina Naibaho, Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No.2, Tahun 2023.

Skripsi

Anisa, “Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Harits, Hadyan .“Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Rambe, Hardiyanti. ”Sanksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019.

Undang-undang atau Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia , Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6585, Sekretariat Negara, Jakarta.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Putusan Nomor: 859/Pid.Sus/202/PN Bjm” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).